

## BA B II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hal ini bertujuan agar fokus penelitian yang akan peneliti lakukan tidak dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan, melainkan untuk menemukan sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih dalam dan lebih efektif. Hal ini dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan yang hampir serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Selain itu, melakukan penelusuran literatur sangat membantu untuk mengembangkan kerangka teori yang menjadi landasan kerangka berpikir penelitian. Peneliti mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Sarli Prakoter Giing mahasiswi Institute Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “*Pratek Jual Beli Ikan Di Pantai*”. (Sarli Prakoter Giing. TP, 2016, Skripsi IAIN PURWOKERTO. Di unduh pada tanggal 21 Mei 2022 pada pukul 08.30). Topik jual beli yang sering disebut sebagai jual beli yang sah atau sah dibahas dalam penelitian ini. Hal ini menarik untuk dikaji, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan mazhab Hanafiyah, seperti berapa banyak orang yang melakukan transaksi jual beli ikan di wilayah operasi PPSC. Orang-orang ini biasanya disebut sebagai tengkulak. Kondisi lingkungan yang sangat buruk sehingga hanya sedikit orang yang mengenal hukum Islam. Kegiatan jual beli tidak dilakukan sesuai dengan proses

pasar yang telah diatur oleh syariat Islam dalam realitas yang ada saat ini. Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, jual beli ikan di atas pasir sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Dengan adanya praktik jual beli di pantai atau di luar TPI/pasar, maka tujuan dan prinsipnya yaitu tercapainya kemaslahatan hidup dan perekonomian serta terhindarnya monopoli atau kesenjangan ekonomi tidak terjamin karena tidak dilakukan sesuai dengan aturan resmi yang berlaku dalam hal ini adalah aturan mekanisme pasar di Indonesia.

*Kedua*, Skripsi yang dibahas oleh Irfatun Na'imah, Jurusan Muamalat Fakultas Syaria'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2012, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan System Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*". Skripsi ini menganalisis metode borongan atau tebasan dalam jual beli ikan yang menetapkan harga sesuai dengan luas dan sempitnya danau. Temuan menunjukkan bahwa karena sistem tebasan memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli ikan dengan sistem tebasan ini sah menurut hukum Islam (Irfatun Na'imah, Skripsi 2012, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta).

*Ketiga*, Skripsi yang dibahas oleh Husnul Khotimah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan Nggendong Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan*". telah dibahas. Praktik jual beli ikan ketika nelayan nggendong (pembeli) menghampiri kapal nelayan reguler untuk bertransaksi jual beli dibahas dalam skripsi tersebut. Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik ini adalah sesama nelayan. Selain itu, TPI membeli

komoditas atau ikan yang sudah diperoleh dari nelayan yang membeli atau mendekati kapal penangkap ikan konvensional. Masalahnya, untuk memaksimalkan pendapatan mereka, nelayan mendatangi atau menerima barang dagangan sebelum masuk ke TPI atau pasar. Kesulitan, yaitu membeli barang sebelum sampai di TPI atau pasar, dapat disamakan antara tesis penyusun dengan tesis tersebut.

*Keempat*, Skripsi yang dibahas oleh Lathifatun Nadhliyah dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Nyegget Degheng Yang Berpengaruh Pada Equilibrium Price (Keseimbangan Harga) Di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang*”. Hampir sama dengan penyusun, skripsi tersebut juga membahas masalah talaqqi rukban. Lokasi transaksi berada di luar pemukiman, bersama dengan ladang dan sawah, dan subjek tesis tersebut adalah para petani yang menjual hasil panen mereka. Transaksi dilakukan di wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC), subjeknya adalah nelayan dan objeknya adalah ikan yang diambil di laut atau di darat. Oleh karena itu, tujuan, topik, dan latar transaksi merupakan perbedaan antara tesis tersebut dengan penulis.

*Kelima*, Skripsi yang dibahas oleh Muchamat Yudianto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)*”. Dalam menganalisis terjadinya transaksi jual beli antara nelayan dengan tengkulak ketika terdapat unsur keterpaksaan, dimana nelayan diharuskan menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak sebelum sampai di TPI atau pasar, teori tersebut memiliki kesamaan dengan penulis. Pelaksanaan atau praktik jual beli ikan di

wilayah operasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) yang menjadi subjek penelitian dan setting geografis penelitian. Lebih lanjut, dalam kesulitan tersebut tidak disebutkan masalah talaqqi rukban, namun masalah talaqqi rukban (pencegatan barang) dibahas dalam penelitian penyusun. Dengan demikian, fokus, setting, dan penyajian masalah penelitian berbeda antara tesis tersebut dengan penyusun.

*Keenam*, skripsi Ali Yafie yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan Nggendong Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan” oleh Husnul Khotimah. Praktik jual beli ikan ketika nelayan nggendong (pembeli) menghampiri kapal nelayan reguler untuk bertransaksi jual beli dibahas dalam skripsi tersebut. Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik ini adalah sesama nelayan. Selain itu, TPI membeli komoditas atau ikan yang sudah diperoleh dari nelayan yang membeli atau mendekati kapal penangkap ikan konvensional. Yang menjadi masalah adalah nelayan menyapa atau menghampiri barang sebelum masuk ke dalam TPI atau pasar. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan banyak uang. Kesulitan yaitu membeli barang sebelum sampai di TPI atau pasar dapat disamakan antara tesis penyusun dengan tesis tersebut.

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Andini Agustina dkk mahasiswa Universitas Riau dengan judul “*Analisis Pendapatan Dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*”. Penelitian ini meneliti tentang pendapatan dan tingkat kemiskinan rumah tangga nelayan yang sumber pendapatan utamanya dari industri perikanan bukan dari non perikanan. Terdapat 35 keluarga nelayan di wilayah tersebut yang masuk dalam kategori

hampir miskin, sementara 2 rumah tangga nelayan lainnya masuk dalam kategori miskin.

Para peneliti telah mencari karya-karya dan temuan penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya. Temuan-temuan ini terbukti menjadi bahan yang sangat berharga bagi penulis, terutama dalam memberikan gambaran sebelumnya. Sumber-sumber lain yang membahas jual beli ikan di atas kapal dalam perspektif ekonomi syariah juga terbukti sangat membantu, dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti terdahulu atas kerja keras mereka.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yang akan coba dibahas oleh para peneliti berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu. Formula penelitian ini adalah dengan melihat pembelian dan penjualan ikan di atas kapal dari sudut pandang ekonomi syariah. Lokasi, waktu, dan pengaturan materi penelitian dalam penelitian ini membuat perbedaan. Para akademisi sebelumnya lebih banyak membahas pembelian dan penjualan ikan di atas kapal dari sudut pandang ekonomi syariah dibandingkan dengan para peneliti saat ini. Di sini, peneliti lebih tertarik pada bagaimana praktik papalele jual beli ikan di atas perahu yang dilakukan di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, serta bagaimana tinjauan sistem ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Paraaso Ise Ikoli-koli**

Dalam bahasa asli Lasalimu, frasa "*paraaso ise ikoli-koli*" berarti "jual beli ikan di atas perahu" dan mengacu pada transaksi antara nelayan dan pengepul ikan

(papalele). Persyaratan jual beli dalam literatur fiqih muamalah, khususnya muamalah Islam, telah terpenuhi dalam akad jual beli di atas perahu. Jual beli secara umum meliputi: *Akid*, *Sighat* (ijab dan qabul), *ma'qud 'alaih* (objek atau benda), dan *Bai'* (penjual) dan *Musytari* (pembeli). Ketiga rukun jual beli tersebut harus terpenuhi karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai jual beli. Ijab Kabul terpenuhi dengan adanya penyerahan ikan hasil tangkapan nelayan setelah ikan tersebut ditimbang dan nelayan menerima pembayaran dari papalele yang dibuktikan dengan adanya nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli serta hasil tangkapan nelayan sebagai objek jual beli. Praktik jual beli di atas tidak diragukan lagi telah memenuhi rukun jual beli.

### **2.2.2. Pengertian Jual Beli**

Islam adalah agama yang sempurna yang selalu memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan umat. Islam tidak hanya memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan umat, yang diekspresikan dalam muamalah atau hubungan horizontal antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah *hablumminannas*, tetapi juga memperhatikan hubungan antara hamba dengan pencipta, yang dirumuskan dalam kata Ibadah mahdhah atau disebut dengan hubungan *hablumminallah*.

Akad jual beli adalah salah satu solusi Islam untuk hubungan antar manusia dalam hal pemindahan hak milik. "Jual beli" adalah nama frasa yang sebenarnya memiliki dua suku kata. Definisi "jual" dan "beli" benar-benar bertentangan satu sama lain. Sementara pembelian adalah tindakan membeli, istilah penjualan menunjukkan tindakan menjual. Dalam skenario ini, terdapat peristiwa hukum

jual beli karena ungkapan "jual beli" menunjukkan dua kegiatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Jual beli dalam konteks *al-bai'* berarti "menukar sesuatu dengan sesuatu" (Suhrawardi K. Lubis, 2000: 128). Ini adalah sebuah nama yang juga mengandung makna lawannya, yaitu *asy-syira'* (pembelian). *Al-bai'* sering diterjemahkan sebagai "jual beli" sebagai hasilnya (Ghufron A. Mas'adi, 2002: 118).

Menurut bahasa, jual beli disebut sebagai mutlaq al-mubadalah, yang menunjukkan pertukaran secara mutlak, atau sebagai muqabalah sya "i bi syai, yang berarti menukar satu barang dengan barang lain. (Rozalinda, 2016 : 63). Sementara itu, sejumlah akademisi telah mendefinisikan jual beli. Imam Hanafi adalah salah satunya, beliau menegaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang menguntungkan masing-masing pihak. Mayoritas akademisi juga sepakat bahwa jual beli adalah menukar kepemilikan suatu harta dengan harta yang lain (Harun, 2017. 66).

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 hingga 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak di mana satu pihak berkewajiban untuk menyediakan suatu barang dan pihak lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati adalah apa yang dimaksud dengan "jual beli." (4). (Soesilo, 2014 : 408). Sementara itu, sudut pandang lain berpendapat bahwa jual beli adalah transaksi atau perjanjian antara pembeli dan penjual untuk menukar barang yang memiliki nilai pasar, dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, dan bersifat sukarela, serta barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui sebelumnya. (Hendi suhendi, 2013 : 67).

Berdasarkan uraian di atas, jual beli adalah suatu perjanjian sukarela antara dua orang untuk menukarkan suatu barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela. Hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dan perjanjian tersebut sesuai dengan syariah, serta memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Akad Jual Beli adalah akad yang mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan atas benda-benda yang dipertukarkan (barang [*mabi'*/*mutsman*] dan harga [*tsaman*]) antara penjual (*alBa'l'*) dan pembeli (*al-Musytarl*), sesuai dengan penjelasan berbagai definisi yang telah disebutkan di atas. (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional). Sementara itu, kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu diatur dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat yang telah digariskan oleh syara', yaitu bahwa rukun jual beli terdiri dari Akid, maka jual beli tersebut akan dianggap sah dan mabrur. (Rahmat Syafei, 2001:76) "*Bai'* (penjual) dan *Musytari* (pembeli), *Sighat* (ijab dan qabul), dan *Ma'qud'alaih* (barang atau produk). Selain itu, orang-orang yang terlibat haruslah ahli tasarruf, bukan anak kecil, orang gila, dan sebagainya. Di sisi lain, barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci, milik sendiri, tidak dilarang oleh syara', dapat diserahterimakan, dan bermanfaat.

Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat terkait bermuamalah, terdapat sejumlah variasi jual beli yang terjadi di masyarakat yang sulit dihindari dan perlu dikaji agar tetap mengikuti tuntunan syariah sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan penerapan syariah Islam



yaitu melindungi harta benda, dan setiap harta benda termasuk harta benda manusia mendapat perlindungan dari syariah berupa legalitas hukum.

### **2.2.3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.**

Rukun dan syarat sangat penting sebagai salah satu dasar dari jual beli karena tanpa rukun dan syarat tersebut, suatu transaksi atau jual beli tidak sah. Oleh karena itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli, antara lain.

#### **1. Rukun jual beli**

Jika rukun dan syarat telah terpenuhi, jual beli dianggap sebagai transaksi yang sah. Hal ini menyiratkan bahwa untuk menjual atau membeli, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang diperlukan agar jual beli menjadi sah telah terpenuhi. Menurut para akademisi yang tercantum di bawah ini, berikut ini adalah rukun yang dimaksud:

- a) Adanya penjual dan pembeli
- b) Adanya barang yang diperjualbelikan
- c) Sighat (kalimat ijab qabul)

Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan di atas, jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun, maka pekerjaan tersebut akan dihentikan karena tidak memenuhi syara' begitu juga dalam hal jual beli, keduanya harus memenuhi ketiga rukun tersebut.

#### **2. Syarat jual beli**

Masing-masing dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis sebutkan di atas memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli).

Para ulama sepakat bahwa para pihak yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Baligh

Baligh adalah anak kecil yang telah mencapai usia yang memungkinkannya untuk mengetahui segala sesuatu tentang segala sesuatu yang dihadapinya. Ia memiliki kemampuan untuk berpikir dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila tidak sah jual belinya. Menurut ulama Hanafiah, akad yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz adalah sah jika bermanfaat bagi anak tersebut. Menurut jumhur ulama, akad jual beli harus dilakukan oleh orang yang berakal sehat, sehingga apabila orang tersebut tidak berakal sehat, maka jual beli tersebut tidak sah, meskipun walinya telah mengizinkan.

Islam melarang jual beli, namun bukan berarti semua orang boleh melakukannya. Akan tetapi, jual beli hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, yaitu orang yang sedang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah, termasuk penjual dan pembeli haruslah orang yang berakal dan baligh. Jika seorang anak diizinkan untuk berjualan, ia akan menyebabkan kerugian dengan, misalnya, menjajakan barang-barang di bawah standar karena anak-anak tidak memahami hukum Islam. Di sisi lain, jual beli dengan orang gila dan orang yang tidak berakal juga dilarang. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang dapat melakukan jual beli ketika ia berakal.

b. Tidak pemboros

Dalam hal ini, Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya, QS. 27 dalam surat Al-Isra' [17].

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا  
(27)

Terjemah: sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya. (Q.S. al-Isra' [17]: 27.).

Ayat di atas berarti bahwa Allah melarang umat-Nya untuk bekerja dengan cara yang akan membuat mereka menyalahgunakan kekayaan mereka karena hal itu adalah pemborosan dan, seperti yang dinyatakan dalam ayat di atas, mereka yang terlibat dalam hal itu melakukan perintah setan. Istilah "pemborosan" dalam konteks ini mengacu pada kerja yang tidak berguna.

c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan prinsip dasar dalam jual beli. Menurut Allah, Q.S., jika prinsip ini tidak ditegakkan, maka transaksi atau jual beli tidak sah. 29 dalam surat an-Nisa [4].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Terjemah: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa [4]: 29).

Dalam ayat di atas, konsep "suka sama suka" mengacu pada kebutuhan bahwa semua transaksi dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan atau penipuan.

1) Syarat untuk barang yang diperjual belikan

Barang yang diperjualbelikan harus bersih, dapat digunakan, dan merupakan milik orang yang melakukan akad. Barang yang diperjualbelikan juga harus dapat diserahkan dan pembeli mengetahui keberadaan barang tersebut.

2) Shighat atau lafaz ijab qabul

Ijab adalah pernyataan penjual, misalnya, saya menjual barang ini dengan harga sekian. Pernyataan pembeli, seperti "Saya beli dengan harga sekian", disebut dengan qabul. Ijab qabul adalah apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad. Istilah aqad berasal dari bahasa Arab "*Al-aqdu*" yang berarti mengikat atau perjanjian dan perjanjian "*Al-ittifaq*" dalam bahasa atau etimologi fikih. Aqad didefinisikan dengan menghubungkan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syara'. Sebagian besar ahli menyatakan bahwa rukun aqad ada empat macam. Peserta aqad, pernyataan yang mereka gunakan untuk mengikatkan diri, objek aqad, dan tujuannya tercantum dalam urutan tersebut. Berikut ini adalah kriteria dasar aqad.

a) Peserta kontrak memiliki usia yang sesuai dengan hukum untuk mengadakan dan membentuk kontrak.

b) Shara mengakui objek aqad

- c) Hukum syariah tidak melarang akad tersebut.
- d) Akad tersebut menguntungkan
- e) Sampai dengan terjadinya qabul, pernyataan ijab masih utuh dan berlaku.
- f) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menentukan bagaimana suatu transaksi dilakukan.
- g) Menurut syariah, tujuan aqad dalam jual beli adalah memindahkan hak milik penjual kepada pembeli.
- h) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan kriteria dasar di atas, jual beli dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu - yang dikenal dengan istilah syarat ijab dan qabul -. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Orang yang mengucapkannya berakal dan baligh
- b) Qabul sesuai dengan ijab
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis

Ijab dan qabul boleh diakhirkan pada waktu tertentu, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, agar pembeli memiliki waktu untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh ada jeda antara ijab dan qabul, karena hal ini dapat menimbulkan kemungkinan topik pembicaraan telah bergeser.

Pada masa sekarang, pelaksanaan ijab dan qabul tidak lagi dilakukan secara lisan, melainkan dengan sikap menerima barang dengan imbalan pembayaran dari pembeli atau dengan menerima pembayaran dan memindahkan barang secara diam-diam. Sebagai ilustrasi, perhatikan jual beli yang terjadi di supermarket. Jual

beli seperti ini dikenal dengan istilah bai' al-muathah dalam fikih muamalah, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini dapat diterima jika sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Barang yang dipertukarkan dijelaskan sebagai berikut.

1. Barang yang dimiliki atau dikuasai oleh penjual. Benda atau barang yang diperjualbelikan haruslah barang milik sendiri atau barang milik sendiri yang bukan milik pihak lain, barang yang bukan milik sendiri tidak boleh dipindahtangankan. Memperdagangkan ikan atau burung yang masih berada di lautan atau di alam bebas dilarang karena penjual belum memiliki ikan atau burung tersebut, dan melakukan hal tersebut tanpa persetujuan pemiliknya bertentangan dengan hukum Islam. Memperdagangkan komoditas semacam itu juga dilarang saat membelinya.
2. Hendaknya pihak yang menjual dan membeli mengetahui jenis komoditas dan harganya. barang yang jelas kadarnya, ukurannya, dan sifatnya (dapat dikenali). Hal ini dilakukan untuk mencegah ketidakpastian terkait kadar atau sifat. Islam melarang beberapa jenis perdagangan, termasuk yang melibatkan ketidakjelasan. Menjual barang yang tidak berada di lokasi akad diperbolehkan selama karakteristik barang tersebut dijelaskan. Jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka pembeli wajib membelinya; namun, jika tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan, maka pembeli memiliki pilihan untuk melaksanakan kontrak atau tidak.
3. Barang yang dapat diserahkan. Penyerahan barang atau sesuatu dilakukan pada saat transaksi atau pada waktu yang disepakati bersama.

4. Benda-benda yang bersih. Bangkai, darah, dan daging babi dikategorikan sebagai barang najis, dan para ulama meyakini bahwa barang-barang tersebut tidak boleh dikonsumsi berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 173: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemah: sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Baqarah [2]: 173).

Juga dalam firmanNya pada Q.S. al-Maidah [5]: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
دَكَّيْتُمْ

Terjemah: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Q.S. al-Maidah [5]: 3).

Penafsiran ayat tersebut dapat diekstrapolasikan untuk menunjukkan bahwa perdagangan bangkai, darah, dan daging babi benar-benar dilarang (haram). Hal ini menunjukkan bahwa Allah melarang umatnya untuk terlibat dalam penipuan atau terlibat dalam pembelian atau penjualan barang haram. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan persyaratan pembelian dan penjualan.

5. Barang yang menurut syara' bermanfaat. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat subyektif, karena pada hakikatnya semua barang

yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, sayuran, dan lain-lain), untuk dinikmati keindahannya (bunga, hiasan, rumah), dinikmati suaranya (radio, TV, dan lain-lain), dan untuk keperluan praktis seperti seseorang membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan agar dapat melaju dengan cepat. Alasan penggunaan barang-barang ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Inilah rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh para ulama. Hanya dengan rukun dan syarat inilah jual beli menjadi sah menurut hukum syara', dan jika semua syarat tersebut telah terpenuhi, maka jual beli tersebut telah sah menurut syariat Islam.

#### **2.2.4. Macam-macam jual beli**

Secara umum, ada beberapa macam dan jenis jual beli dalam Islam, namun jual beli sering dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

##### **1. Jual beli shahih.**

Ketika sebuah jual beli disahkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, bukan milik orang lain, dan tidak lagi bergantung pada khiyar yang sesuai, maka jual beli tersebut dikatakan sebagai jual beli yang sah. Dalam Islam, jual beli yang memenuhi rukun dan syarat adalah sah, asalkan tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan jual beli secara umum menjadi tidak sah atau batal.

- a) Merugikan penjual
- b) Menyederhanakan pergerakan pasar
- c) Mengabaikan pedoman fundamental

##### **2. Jual beli yang batal atau fasid.**



Jual beli yang batal terjadi apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut menurut sifat dan tabiatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjualbelikan adalah barang yang diharamkan oleh syara' seperti bangkai, darah, babi, dan jual beli yang fasid terjadi apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut menurut sifat dan tabiatnya tidak disyaratkan. Jual beli yang batal ada beberapa macam.

a) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Jual beli buah yang belum keluar putiknya dari pohonnya, atau anak sapi yang masih di dalam perut induknya yang belum terbentuk. Oleh karena itu, memperdagangkan buah-buahan yang putiknya belum berkembang di pohon atau anak sapi yang belum lahir, meskipun induknya mengandung, merupakan tindakan ilegal. Hal ini karena hal tersebut berarti membeli atau menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak diketahui jumlah atau ukurannya.

b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, seperti menjual barang yang tidak ada di tempat, burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara, atau menjual ikan yang masih di dalam air namun tidak jelas jumlahnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

Artinya :

*Ibnu Mas'ud ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar. (H.R. Ahmad).*

Interpretasi dari hadis di atas adalah haram hukumnya seseorang menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena tidak jelas ukuran, bentuk, dan jenis barang yang menjadi objek jual beli

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. di atas, jual beli yang mengandung unsur penipuan di baliknya meskipun secara lahiriah tampak jujur. Jual beli al-Mazabanah (barter yang diduga kuat tidak sebanding), seperti menukar buah basah dengan buah kering, adalah contoh lain yang juga tergolong jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dikhawatirkan apa yang dijual dan apa yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya di bawah ini.

عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِأَكْيَلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (رواه أبو خاري و مسلم)

Artinya :

*Dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya. (HR.Bukhari Muslim)*

Maksud dari hadis di atas adalah melarang jual beli barang yang sama dan barang yang ditakar dengan barang yang tidak ditakar karena jual beli seperti itu mengandung unsur penipuan, begitu juga dengan menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan akad atau mengurangi takarannya

d) Takaran Dalam Islam

Jual beli ini dapat dicermati dalam firman Allah Q.S. AlMutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut apabila seseorang melakukan jual beli dengan

menggunakan takaran atau timbangan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pembeli atau menggunakan takaran yang halal:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Terjemah: Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (sebaliknya), apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Q.S Almutaffifin : 1-3).

Ayat tersebut di atas bermakna bahwa sangat dilarang oleh Allah SWT bagi siapa saja untuk melakukan bisnis dengan menggunakan timbangan dan takaran yang tidak sesuai dengan kenyataan atau yang telah disepakati. Oleh karena itu, orang-orang yang curang dalam ayat ini adalah mereka yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang

Sebuah transaksi dianggap tidak sah jika salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jika secara inheren tidak sah. Jual beli komoditas yang tidak ada merupakan salah satu jual beli yang dilarang (Bai' al ma'mun).

Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa menjual barang yang tidak ada pada saat akad diperbolehkan selama barang tersebut dapat diserahkan setelah akad ditandatangani dan barang tersebut benar-benar ada sesuai dengan perkiraan yang lazim. Hal ini dikarenakan Al Qur'an dan Sunnah tidak melarang penjualan barang yang ma'dum. Perdagangan yang mengandung gharar, atau penjualan barang yang tidak dapat diserahkan, dilarang.

Misalnya, ungkapan "Saya melempar apa yang saya miliki dan Anda melempar apa yang Anda miliki". Setelah itu, tidak ada satu pihak pun yang tahu berapa banyak barang yang telah mereka beli. Menjual barang yang tidak dapat

diserahkan kepada pembeli adalah ilegal untuk menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pelanggan. Jual beli anak hewan yang belum lahir adalah salah satu contohnya. Semua ahli fikih sepakat bahwa jual beli seperti ini tidak sah.

### 3. Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban

#### 1. Pengertian Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban

وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : *Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kota menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.*<sup>1</sup>

Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Maka sistem jual beli *Talaqqi rukban* adalah cara jual beli dengan mencegat pedagang yang hendak menjualkan barang dagangannya di pasar dan tidak mengetahui informasi harga yang benar dipasar.<sup>2</sup>

Talaqqi Rukban juga disebut sebagai Talaqqi as-Silai', suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui/buta dengan harga yang berlaku di pasar.<sup>3</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادِقَالَ فَقُلْتُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِقَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

*Artinya : “Dari Abdullah bin thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi SAW pernah bersabda :Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah dagang dan janganlah orang kota membeli barang dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar”.*<sup>4</sup>

Hadits tersebut menerangkan bahwa, seseorang yang membawa barang dagangan dari daerah lain, dengan alasan adanya perbedaan harga barang dagangan di dua daerah tersebut, atau banyaknya permintaan pasar di daerah yang akan di datangi. Kemudian penduduk asli daerah tersebut menyambut mereka dengan tujuan untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga ketika masuk ke pasar, demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tidak memberitahukan harga yang sedang berlaku.<sup>5</sup>

Praktik transaksi ini secara konkrit adalah seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar. Kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangannya dengan harga dibawah standar pasar karena penjual tidak tahu harga standar yang berlaku di pasar.

Sebagai kesimpulan *Talaqqi rukban* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

## 2. Bentuk Sistem Jual Beli *Talaqqi Rukban*

Mengenai sistem jual beli *talaqqi rukban* yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, hal ini nampak jelas bahwa sistem jual beli *Talaqqi rukban* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan tidak memiliki suatu kejanggalan, dengan praktek mencegat sejumlah penjual yang akan menjual barang dagangannya ke pasar dan para penjual ini belum mengetahui harga yang ada

dipasar, yang menyebabkan kerugian sedangkan pihak pembeli barang dagangan ini mendapatkan keuntungan yang besar.

Substansi dari larangan *Talaqqi rukban* ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. *Talaqqi Rukban* ini dilarang, karena satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani yang dari desa.

#### **2.2.5. Pengertian *gharar* dan *maisir***

Setiap jenis perdagangan yang melibatkan ketidakjelasan jumlah barang yang akan dipertukarkan atau diserahkan telah dilarang sejak zaman Nabi. Hal ini bahkan disempurnakan pada masa keemasan Islam (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah), ketika kontribusi Islam adalah mengidentifikasi praktik bisnis yang telah dipraktikkan harus sesuai dengan Islam, di samping mengkodifikasikan, mensistematisasikan, dan memformalkan praktik bisnis dan keuangan ke standar hukum berdasarkan hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah. Larangan riba, *gharar*, dan *maisir* menjadi semakin penting pada periode kontemporer karena asuransi tradisional, pasar modal, dan transaksi keuangan lainnya yang memiliki ciri-ciri seperti perjudian, semuanya mencakup upaya untuk mengalihkan risiko (bahaya) kepada pihak lain. Islam menghapuskan sistem ini untuk menjaga integritas proses transaksi, memupuk persaudaraan, dan mencegah kebencian terhadap individu-individu yang bertransaksi di pasar keuangan.

## 1. Pengertian *gharar*

Setelah *riba*, *gharar* merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah. Definisi *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan diberikan dalam pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. *Gharar* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakpastian yang disebabkan oleh ketidakjelasan objek perjanjian atau harga yang disepakati untuk objek tersebut. Sedangkan beberapa definisi Ulama adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Imam Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang dampaknya tersembunyi dari pandangan kita dan hasil yang paling mungkin terjadi adalah yang kita takuti (atau tidak kita inginkan) (Harahap, 2017 : 69 )
- b) Menurut Wahbah al-Zuhaili, "Gharar" adalah suatu penampilan yang membahayakan atau segala sesuatu yang tampak baik tetapi menimbulkan permusuhan. (Harahap, 2017 : 68)
- c) Ibnu Qayyim: Menjual budak yang buron dan unta liar adalah contoh *gharar* yang tidak dapat dinilai untuk persetujuan terlepas dari ada atau tidaknya barang tersebut. (Idri, 2016 : 70)
- d) Menurut Imam Malik, *gharar* adalah jual beli sesuatu yang belum ada, sehingga tidak diketahui oleh pembeli. Misalnya, jual beli budak yang masih buron, jual beli hewan yang melarikan diri dari pemiliknya, atau jual beli anak



hewan yang masih dalam kandungan induknya, merupakan contoh-contoh yang diberikan oleh Idri (2016: 70). Transaksi-transaksi ini, menurut Imam Malik, dilarang karena mengandung unsur gharar.

Transaksi gharar dilarang dari tiga sudut pandang dalam kaitannya dengan kejadian, yaitu:

- a) Jual beli Ma'dum, atau barang yang belum ada, seperti jual beli habal al-habalah (janin hewan ternak).
- b) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhu*) baik secara mutlak, seperti seseorang berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga seribu rupiah", tetapi tidak jelas sifat barangnya, atau seseorang berkata, "Saya jual mobil ini kepadamu dengan harga sepuluh juta rupiah", tetapi tidak jelas jenis mobilnya, atau seseorang berkata, "Saya jual tanah ini kepadamu dengan harga lima puluh juta", tetapi tidak jelas luas tanah yang dijual.
- c) Jual beli barang yang tidak dapat dikembalikan, seperti menjual budak yang kabur atau kendaraan yang dicuri. Selain harga, barang, dan akad jual beli, ada juga ketidakpastian ini.

Syariat Islam melarang transaksi semacam ini. Hukum mengkategorikan gharar ke dalam tiga kategori berdasarkan sabda Nabi (damai dan berkah dari Allah SWT) dalam Hadis Abu Hurairah, yang berbunyi: "Rasulullah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar."

- a) Gharar yang secara tegas dilarang oleh mayoritas ulama, yaitu gharar yang tidak perlu dan dapat dihindari (al-gharar al-Katsir). Mulamasah, munabadzah, bai' al-hashah, bai' al-malaqih, bai' al-madhamin, dan contoh-contoh

sejenisnya. Pendapat ulama mengenai larangan dan ketidakabsahan akad-akad semacam ini telah disepakati.

- b) Gharar ringan (*algharar al-yasir*), yang dianggap dapat diterima oleh para ulama. Para akademisi sepakat bahwa gharar ringan tidak berpengaruh terhadap keabsahan kontrak. Misalnya, seseorang dapat memanfaatkan tanah untuk membeli rumah.
- c) Apakah gharar yang masih diperdebatkan termasuk dalam bagian pertama atau kedua? Misalnya, ada keinginan untuk menjual barang seperti wartel, kacang tanah, bawang merah, dan barang lainnya yang terpendam di dalam tanah. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ahli tentang penilaian, semua sepakat bahwa gharar ada dalam kesepakatan semacam itu. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa dari mereka, seperti Imam Malik, yang membolehkannya karena mereka percaya bahwa gharar tidak penting atau sulit untuk dihilangkan dari diri sendiri tanpa harus menjualnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hal tersebut tampak seperti perjudian dan mungkin membuat korban memusuhi. Dengan kata lain, hal ini dapat sangat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jelaslah bahwa aturan untuk tidak melakukan perdagangan tanpa keyakinan mutlak (*gharar*) adalah bijaksana. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah hilangnya harta benda dan menghentikan permusuhan yang diakibatkan oleh jual beli semacam ini di antara individu.

## **2. Pengertian *maisir***

Jual beli yang disebut *maisir* adalah jual beli yang didasarkan pada keadaan yang tidak terduga dan keberuntungan. *Qimar* sama dengan istilah *maisir*. Baik *maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan,

demikian menurut Muhammad Ayub. Dalam istilah lain, istilah "maisir" mengacu pada perjudian.

Dalam bahasa Arab, kata maisir secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan sangat cepat dan tanpa usaha atau menghasilkan uang tanpa bekerja. Hal ini juga dikenal sebagai perjudian. Perjudian digambarkan sebagai "transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu objek atau layanan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan menghubungkan transaksi tersebut dengan tindakan atau peristiwa tertentu" dalam hal agama.

Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai perjudian: pertama, harus ada taruhan atas harta benda atau hal lain yang dihasilkan dari permainan kedua belah pihak. Kedua, permainan dimainkan untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Ketiga, pihak yang kalah kehilangan harta benda mereka, sementara pihak yang menang menerima harta benda taruhan (sebagian atau seluruhnya). Ketika banyak orang membeli kupon togel dengan 'harga' tertentu dengan menebak empat angka, maka hal ini termasuk maisir. Empat angka yang akan diundi kemudian ditentukan dengan mengadakan undian dengan cara tertentu. Lotere ini melanggar hukum karena telah dimasukkan ke dalam operasi perjudian. Ada unsur perjudian di dalamnya, dan ada pihak yang menang dan kalah yang mendapatkan sesuatu dari yang pertama. Ini tidak diragukan lagi merupakan aspek tidak bermoral dari perjudian.

Berjudi dengan tujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan tidak dapat diterima. Hukum Islam melarang al-Maysir (perjudian), berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma. Firman Allah Q.S. yang tercantum dalam Al Qur'an. 90 dalam surat al-Maidah [5].

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemah :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maidah [5]: 90).

### 2.2.6. Pengertian Jual Beli Ikan Dalam Perahu

Hubungan dengan orang lain akan selalu menjadi bagian dari jati diri kita sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling membantu satu sama lain melalui perdagangan dan jenis muamalah lainnya yang saling menguntungkan. Pada kenyataannya, perdagangan telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak Nabi Muhammad. Nabi menyarankan, secara umum, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan jual beli. Nabi memastikan bahwa pasar bebas untuk beroperasi, tetapi beliau juga memastikan bahwa pasar tidak terlibat dalam praktik-praktik yang tidak adil yang berdampak pada stabilitas harga pasar.

Rukun dan syarat jual beli kemudian ditetapkan untuk menjamin tercapainya sejumlah keuntungan dan mencegah kemafsadatan. Jual beli yang sah, atau shhik, adalah jual beli yang memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli, dan jual beli yang tidak sah, atau bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syaratnya. Terpenuhinya rukun dan syarat ini menimbulkan sejumlah karakteristik dan konsekuensi hukum dalam jual beli.

Aturan yang berlaku dalam jual beli ikan di atas kapal sama dengan aturan yang berlaku di pasar secara umum, yaitu ada penjual, yaitu nelayan yang menjual

hasil tangkapannya, dan ada pula papalele yang membeli hasil tangkapan tersebut. Barang yang dijual, yaitu ikan hasil tangkapan nelayan, kemudian ditakar dengan menggunakan ember cat dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenis. Harga ikan biasanya ditentukan oleh papalele berdasarkan harga pasar dimana papalele menjual kembali ikan tersebut dan para nelayan mempercayakan sepenuhnya kepada papalele masing-masing tanpa mengetahui dan menganalisa harga pasar yang sebenarnya. Namun, ada sedikit perbedaan dengan jual beli pada umumnya dimana ada proses tawar menawar harga antara penjual dan pembeli.

### **2.2.7. Pengertian dan ciri-ciri Nelayan**

Orang yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut disebut nelayan. Di Indonesia, lokasi pesisir atau pantai sering kali menjadi tempat tinggal nelayan. Komunitas nelayan terdiri dari individu-individu yang tinggal di kota atau desa pesisir dan bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Orang-orang yang bekerja di laut dan lingkungan pesisir dikenal sebagai nelayan. atau orang-orang yang bergantung pada penangkapan ikan untuk mencari nafkah. Komunitas nelayan adalah komunitas yang kooperatif. Ketika harus menyelesaikan situasi yang menuntut pengeluaran keuangan yang signifikan dan banyak usaha, kebutuhan akan kolaborasi dan bantuan timbal balik menjadi sangat penting. seperti berlayar. membangun tempat tinggal atau tanggul untuk menahan ombak di sekeliling dusun. (Satria, A. 2004 : 202).

Meskipun melaut adalah pekerjaan yang sulit, sebagian besar nelayan hanya memiliki keterampilan dasar. Mayoritas dari mereka meneruskan pekerjaan orang tua mereka sebagai nelayan. Ini bukan keterampilan yang diperoleh secara profesional. Komunitas nelayan terbagi menjadi komunitas homogen dan

heterogen berdasarkan struktur sosialnya. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang tinggal di dusun yang mudah dijangkau melalui jalur darat. Sebaliknya, masyarakat homogen di komunitas nelayan yang terisolasi sering menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana, yang menyebabkan rendahnya produksi. Sementara itu, tantangan untuk membawa barang ke pasar juga akan berkontribusi pada rendahnya harga barang kelautan di wilayah mereka. (Soerjono Soekanto, 2007 : 202). Nelayan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional, berdasarkan teknologi alat tangkap yang digunakan. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju dibandingkan dengan nelayan tradisional. Penggunaan motor sebagai penggerak perahu hanyalah salah satu indikator modernitas; faktor lainnya adalah ukuran mesin dan tingkat eksploitasi alat tangkap. Kapasitas mereka untuk beroperasi saat berlayar juga akan dipengaruhi oleh perbedaan dalam modernitas teknologi alat tangkap. (Satria A. 2004 : 68). Dalam perikanan laut, biasanya ada tiga jenis nelayan yang berbeda: nelayan penuh, nelayan campuran, dan nelayan pengusaha.

Namun, seseorang disebut sebagai nelayan jika perikanan (darat dan laut) merupakan sumber utama penghasilannya. Dengan demikian, latar belakang seorang nelayan tidak penting untuk bekal pekerjaan mencari ikan di laut, terutama bagi nelayan tradisional, karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan kasar yang lebih mengandalkan otot dan pengalaman. Oleh karena itu, setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan tidak berpengaruh terhadap keterampilan mereka di laut. Pentingnya tingkat pendidikan ini sering kali baru terlihat ketika nelayan ingin beralih ke pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Rendahnya

tingkat pendidikan membuat nelayan tradisional akan kesulitan untuk memilih atau mendapatkan profesi selain nelayan. Ciri-ciri masyarakat nelayan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi mata pencaharian. Orang yang bekerja di laut dan lingkungan pesisir disebut sebagai nelayan atau orang yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan.
2. Mengenai cara hidup. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang kooperatif. Ketika menghadapi situasi yang menuntut biaya tinggi dan pekerjaan yang banyak, kebutuhan akan kerjasama dan saling membantu tampak sangat signifikan. mirip dengan berlayar. membangun tempat tinggal atau tanggul untuk menahan ombak di sekeliling dusun.
3. Dalam hal keahlian. Meskipun melaut merupakan pekerjaan yang sulit, namun sebagian besar nelayan hanya memiliki keahlian dasar. Mayoritas dari mereka meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Ini bukan keahlian yang diperoleh secara profesional.

#### **2.2.8. Jenis-Jenis Nelayan**

Komunitas nelayan terdiri dari komunitas yang beragam dan homogen, sesuai dengan konstruksi struktur sosialnya. Komunitas yang heterogen adalah komunitas yang tinggal di sebuah dusun yang mudah diakses melalui jalur darat. Sementara produktivitas rendah di komunitas nelayan yang terisolasi di mana populasi homogen sering menggunakan peralatan penangkapan ikan sederhana. Sementara itu, tantangan untuk membawa barang ke pasar juga akan berkontribusi pada rendahnya harga barang kelautan di wilayah mereka. (Satria, A. 2004 : 202).

Nelayan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu nelayan kontemporer dan nelayan tradisional, berdasarkan teknologi peralatan yang digunakan. Dibandingkan dengan nelayan tradisional, nelayan modern menggunakan peralatan tangkap yang lebih canggih. Penggunaan motor untuk menggerakkan perahu hanyalah salah satu indikator modernitas; faktor lain termasuk ukuran mesin dan tingkat eksploitasi peralatan penangkapan ikan. Kapasitas mereka untuk beroperasi saat berlayar juga akan dipengaruhi oleh perbedaan dalam modernitas teknologi alat tangkap (Soerjono Soekanto, 2007: 68).

Dalam perikanan laut, biasanya ada tiga jenis nelayan yang berbeda: nelayan penuh, nelayan campuran, dan nelayan pengusaha.

1. Pemilik modal yang mengkhususkan diri untuk berinvestasi dalam perusahaan perikanan disebut nelayan pengusaha.
2. Nelayan campuran adalah nelayan yang melakukan beberapa pekerjaan di samping pekerjaan utamanya sebagai nelayan.
3. Sedangkan nelayan penuh adalah kategori nelayan yang menggunakan alat tangkap yang sudah ketinggalan zaman atau konvensional dan hidup layaknya pelaut.

Namun, seseorang disebut sebagai nelayan jika perikanan (darat dan laut) merupakan sumber utama penghasilannya. Dengan demikian, latar belakang seorang nelayan tidak penting untuk bekal pekerjaan mencari ikan di laut, terutama bagi nelayan tradisional, karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan kasar yang lebih mengandalkan otot dan pengalaman. Oleh karena itu, setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan tidak berpengaruh terhadap keterampilan mereka dalam melaut. Pentingnya tingkat pendidikan ini sering kali baru terlihat



ketika nelayan ingin beralih ke pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Jelas bahwa nelayan tradisional akan mengalami kesulitan untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan lain di luar penangkapan ikan karena rendahnya tingkat pendidikan mereka.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Praktik jual beli ikan di atas perahu dengan penada (papalele) di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, merupakan salah satu variasi dari sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Praktik ini sama halnya dengan jual beli ikan di pasar pada umumnya, di mana ada penjual yaitu nelayan yang menjual hasil tangkapannya, dan ada pula papalele sebagai pembeli hasil tangkapan nelayan tersebut dan harga ikan biasanya ditentukan oleh nelayan (papalele) berdasarkan harga pasar di mana mereka menjual kembali ikan tersebut dan saling percaya satu sama lain, daripada mengetahui dan menganalisa harga pasar yang sebenarnya, baik di pasar ekspor maupun di pasar lokal. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan sosial yang sudah lama ada di masyarakat Desa Lasalimu, khususnya di kalangan nelayan, maka para nelayan dalam hal ini tidak bertindak sebagai penawar, sebagaimana mestinya sebagai pemilik barang, tetapi mereka percaya sepenuhnya kepada penada (papalele)..

Menarik untuk melihat bagaimana praktik jual beli hasil tangkapan nelayan di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan ini sesuai dengan syarat-syarat akad jual beli dan Muamalah Islam, bahwa jual beli secara garis besar meliputi: Akid' Bai (Penjual) dan Musytari (Pembeli), dan Sighat (Ijab dan Qobul) Ma'qud 'Alaih (Objek atau barang). 76) Rahmat Syafei, 2001. Ketiga rukun jual beli tersebut harus terpenuhi karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan

tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai jual beli. Ijab qobul terpenuhi dengan adanya serah terima ikan nelayan setelah ikan ditakar dengan menggunakan timba dan nelayan menerima pembayaran dari bakul (papalele). Sedangkan praktik jual beli tersebut tidak diragukan lagi telah memenuhi rukun jual beli, hal ini dibuktikan dengan adanya nelayan sebagai penjual dan bandar (papalele) sebagai pembeli serta ikan hasil tangkapan nelayan sebagai objek jual beli.

Bagan kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:

